



**P U T U S A N**

**No. 231 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Arbitrase dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran, Blok B-12, Kaveling No. 2, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Utama: TOMMY SOETOMO, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BENNY JOESOEF, SH dan kawan, para Advokat pada BENNY JOESOEF, SH & Associates, berkantor di Jalan Cibulan II, Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2010;

Pemohon Banding dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), berkedudukan di Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, diwakili oleh Wakil Ketua BANI: M. HUSSEYN UMAR, SH., FCBArb., dalam hal ini memberi kuasa kepada F.X.L.SOEWADI, SH., dan kawan-kawan, para Advokat dari BANI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2011;

Termohon Banding dahulu Tergugat;

dan:

PT. HUTAMA KARYA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Let.Jend. MT. Haryono, Kaveling No. 8, Cawang, Jakarta Timur, diwakili oleh General Manager Wilayah IV: Ir. H.M.RIZAL SOETJIPTO, MM, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARYONO, SH., dan kawan, para Advokat pada HARYONO, SH., & ASSOCIATES, berkantor di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 14-Suite 1406, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 1, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2010;

Turut Termohon Banding dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah gung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009, telah diajukan permohonan arbitrase oleh Turut Tergugat terhadap Penggugat melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait pekerjaan berdasarkan Kontrak antara Penggugat dengan Turut Tergugat No. 37/SPP/PL.10/2007-DU tanggal 14 Desember 2007 tentang Pembuatan *Runway* dan Fasilitas Penunjangnya di Bandar Udara Internasional Lombok, yang kemudian tercatat dengan perkara No. 326/X/ARB-BANI/2009.

Bahwa pada prinsipnya, dalam permohonan arbitrase tersebut, Turut Tergugat mengajukan permohonan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Menghukum dan memerintahkan Penggugat (dahulu sebagai Termohon Arbitrase) untuk sekaligus dan seketika melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat (dahulu sebagai Pemohon Arbitrase) sebesar Rp. 41.503.875.318,- sebagai akibat dari adanya kenaikan harga BBM, percepatan pekerjaan, pekerjaan *cross drain* dan pekerjaan *dewatering* dalam pekerjaan pembuatan *Runway* dan Fasilitas Penunjangnya di Bandar Udara Internasional Lombok, dengan uraian sebagai berikut :

- Kenaikan BBM Rp 29.770.317.159,-
  - Percepatan Pekerjaan Rp 9.974.195.159,-
  - Pekerjaan *Cross Drain* Rp 64.087.000,-
  - Pekerjaan *Dewatering* selama 132 hari Rp 1.695.276.000,-
- Rp. 41.503.875.318,-

Bahwa terhadap perkara No. 326/XIARB-BANI/2009 tersebut telah dikeluarkan putusan oleh Tergugat BANI dengan Putusan No. 326/X/ARB-BANI/2009 tanggal 24 Mei 2010, yang pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan Turut Tergugat (dahulu sebagai Pemohon Arbitrase) dan menghukum Penggugat (dahulu sebagai Termohon Arbitrase) membayar kepada Turut Tergugat sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) belum termasuk pajak, dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Penyesuaian harga karena kenaikan BBM Rp 15.000.000.000,-
  - 2). Penyesuaian harga akibat percepatan pekerjaan Rp 4.000.000.000,-;
  - 3). Penyesuaian harga Cross Drain dan Dewatering selama 132 had Rp. 1.000.000.000,-
- Rp. 20.000.000.000,-
- PPN 10% Rp. 2.000.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 22.000.000.000,-

Bahwa ternyata setelah dikeluarkannya putusan dari Tergugat, ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang tidak pernah diungkap oleh Turut Tergugat dalam proses pemeriksaan arbitrase terkait perkara *a quo*, yang mana dokumen tersebut diyakini dapat mempengaruhi pertimbangan Tergugat dalam memberikan putusan;

Adapun bukti baru yang bersifat menentukan tersebut berupa Surat Perjanjian Pemborongan antara Turut Tergugat dengan PT Metropolitan Aulia Mix (sebagai sub kontraktor) tentang Pekerjaan Aspal-Bandara Internasional Lombok Nomor: PROD.IV/TR.1936/SPP.13/08 tanggal 6 Oktober 2008 (P-1), selanjutnya dalam permohonan ini disebut kontrak antara PT HK dengan PT MAM;

Bahwa kontrak antara PT HK dengan PT MAM tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa obyek pekerjaan dalam Kontrak antara PT HK dengan PT MAM tersebut merupakan salah satu pekerjaan utama yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 37/SPP/PL.10/2007-DU tanggal 14 Desember 2007 antara Penggugat dan Turut Tergugat untuk pelaksanaan pekerjaan Pembuatan *Runway* dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Internasional Lombok.

Bahwa Kontrak antara PT HK dengan PT MAM tersebut dibuat setelah terjadinya kenaikan bahan bakar minyak (BBM), yaitu dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2008 (sedangkan menurut Turut Tergugat dalam permohonan arbitrasenya menyampaikan bahwa kenaikan BBM terjadi pada tanggal 23 Mei 2008). Namun demikian, meskipun kontrak tersebut dibuat setelah terjadinya kenaikan harga BBM, nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak antara PT HK dengan PT MAM tersebut (dengan nilai sebesar Rp.4.656.109.150,00) berada dibawah harga satuan yang telah diperjanjikan dalam kontrak yang disepakati antara Penggugat dan Turut Tergugat (tidak memperhitungkan adanya kenaikan BBM). Sebagai contoh:

Uraian Pekerjaan	Surat Perjanjian Pemborongan Para Pihak PT. Angkasa Pura I PT. Utama Karya Tentang Pembuatan Runway dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Internasional Lombok No.37/SPP/PL.10/2007.DU Tanggal 14 Desember 2007	Surat Perjanjian Pemborongan antara PT. Utama Karya PT Metropolitan Aulia Mix (sub. Kontraktor) tentang Pekerjaan Aspal-Bandara Intl.Lombok No. PROD IV/TR1936/SPP.13/08 Tanggal 6 Oktober 2008
------------------	--	---

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011



	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g
Tack Coat Runway	Lt	264.591,99	6.600 (perhitungan harga per m <sup>2</sup> adalah 8.800)	m <sup>2</sup>	122.680	3.500
Prime Coat (Runway) Shoulder Runway	Lt	156.629,12	7.151 (perhitungan harga per m <sup>2</sup> adalah sebesar 7.151)	m <sup>2</sup>	184.828	3.500

Berdasarkan contoh table di atas, perbandingan atas perhitungan harga satuan berdasarkan kontrak antara Penggugat dan Turut Tergugat dengan Kontrak antara Turut Tergugat dengan Sub kontraktor menunjukkan bahwa harga satuan yang ada dalam Kontrak antara Penggugat dengan Turut Tergugat lebih tinggi daripada harga satuan dalam Kontrak Turut Tergugat dengan sub kontraktor, khususnya hanya untuk 2 (dua) item pekerjaan telah terdapat selisih harga satuan, sebagai berikut :

- a. *Tack Coat-Runway/m<sup>2</sup>* Rp. 8.800,- - Rp. 3.500,- = Rp 5.300,-  
b. *Prime Coat/ m<sup>2</sup>* Rp. 7.151,- - Rp 3.500,- = Rp 3.651,-

Dengan demikian, selisih harga satuan per m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut di atas, merupakan keuntungan yang diperoleh Turut Tergugat sebelum memperhitungkan kenaikan BBM.

Hal sebagaimana tersebut di atas baru Penggugat temukan dalam 1 (satu) kontrak yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada sub kontraktornya, sementara praktek di lapangan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, kemungkinan besar Turut Tergugat menggunakan lebih banyak sub kontraktor;

Dengan demikian permohonan eskalasi harga yang dimohonkan Turut Tergugat kepada Penggugat sangat tidak relevan, mengingat Turut Tergugat mensubkontrakkan lagi pekerjaan tersebut tidak berdasarkan harga setelah kenaikan BBM, namun berdasarkan harga di bawah harga satuan yang disepakati Pemohon dan Turut Termohon dalam kontrak SPP No.37/SPP/PL.10/2007-DU tanggal 14 Desember 2007, sehingga menurut pertimbangan hukum Penggugat pada dasarnya tidak ada kerugian yang diderita Turut Termohon akibat adanya kenaikan BBM. Oleh karena itu pengajuan eskalasi akibat adanya kenaikan BBM tersebut kepada Pemohon sebagaimana diputuskan dalam putusan BANI No.126/X/ARB-BANI/2009 sangat tidak beralasan dan terlalu mengada-ada;

Bahwa selain itu Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan No. 326/XIARB-BANI/2009 tanggal 24 Mei 2010, mengingat Tergugat cenderung kurang cermat dalam mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagai dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusannya, sehingga putusan menjadi tidak fair;

Adapun keberatan-keberatan Penggugat terhadap putusan Tergugat No.326/X/ARB-BANI/2009 tanggal 24 Mei 2010, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Mengenai Penyesuaian Harga karena Kenaikan BBM.

Penerapan asas kepatutan dalam pertimbangan putusan mengakibatkan nilai yang diputuskan menjadi sangat relatif;

Dalam putusannya, Tergugat menggunakan pertimbangan berdasarkan Pasal 1339 KUHPerduta terkait dengan asas kepatutan, sebagai berikut: "Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan No. 37/SPP/PL10/2007-DU tanggal 14 Desember 2007 tidak mengatur dengan jelas mengenai penilaian dan perhitungan tentang dampak dari terjadinya peristiwa perubahan peraturan perundang-undangan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah, namun Tergugat berpendapat adalah wajar dampak riil akibat dari kebijaksanaan tersebut dipertimbangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta, yaitu bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan atau undang-undang";

Terhadap pertimbangan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Dalam memberikan putusan, Tergugat mengesampingkan asas kontraktual sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 15 butir 2 *Rules and Procedures* BANI. Ketentuan pada Pasal 15 butir 2 *Rules and Procedures* BANI mengatur bahwa dalam menerapkan hukum yang berlaku, Tergugat atau khususnya majelis arbitrase harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan. Namun dalam pertimbangannya, Tergugat justru telah tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 37/SPP/PL 10/2007-DU tanggal 14 Desember 2007;
- 2). Terhadap penerapan asas kepatutan dalam putusan BANI tersebut tidak ada ukuran yang pasti (sangat relative), sehingga nilai yang diputuskan BANI yang menjadi kewajiban Penggugat hanya dinilai dari sisi kewajaran menurut Majelis Arbiter saja dan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Penggugat.

Selain itu dalam putusannya, Tergugat juga berpendapat dalam pertimbangannya bahwa dengan terbitnya surat tanggal 20 Oktober 2008 (Bukti P-11), maka Penggugat pada dasarnya bersedia memberikan penyesuaian harga karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan BBM dan Penggugat tidak menolak untuk diterapkannya perhitungan eskalasi;

Terhadap pertimbangan Tergugat tersebut, perlu kami jelaskan bahwa terhadap surat tanggal 20 Oktober 2008 (Bukti P-11) telah dikeluarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. SP-1100/0502/2009 tanggal 3 September 2009 perihal Laporan Hasil Pendampingan dan Monitoring Pembangunan *Runway* Tahap I Proyek Pembangunan Bandara Internasional Lombok (Bukti T-5) dengan pokok-pokok hasil pendampingan sebagai berikut :

- 1). Nilai kontrak pembangunan *runway* sebesar Rp.154.000.000.000,- dengan realisasi fisik kontrak sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 84%. ;
- 2). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) SPP Nomor: 37/SPP/PL.10/2007-DU, bahwa kontrak yang ada bersifat *lumpsum* dan *fixed price*, sehubungan dengan hal tersebut, BPKP tidak dapat menghitung/menetapkan jumlah pengajuan tambahan biaya penyesuaian harga, biaya percepatan dan biaya *cross drain* dan *Dewatering* kolam penampung;

Selain itu, perlu kami jelaskan pula bahwa sampai dengan putusan dikeluarkan oleh Tergugat, tidak terdapat keputusan pemerintah dalam bentuk apapun yang dapat digunakan Penggugat sebagai dasar untuk menghitung eskalasi. Perhitungan eskalasi senilai Rp. 29.770.317.159,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) hanya dilakukan oleh Turut Tergugat sendiri dalam permohonan arbitrasenya, sedangkan terhadap permohonan tersebut Tergugat telah mengabulkan sebagian permohonan Turut Tergugat senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan dasar pertimbangan yang lemah dan tidak jelas, sehingga putusan Tergugat menjadi tidak fair bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan menolak terhadap putusan Tergugat yang telah mengabulkan sebagian permohonan Turut Tergugat untuk pembayaran penyesuaian harga akibat kenaikan BBM sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), belum termasuk pajak PPN.

## b. Mengenai Penyesuaian Harga Akibat Percepatan Pekerjaan

### 1) Pembayaran Uang Muka.

Sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam jawaban Penggugat (dahulu Termohon) khususnya pada Romawi I halaman 3 dan 4, bahwa guna membantu kebutuhan biaya percepatan pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat, Penggugat telah memberikan uang muka kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 30.800.000.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus juta rupiah). Sehingga dengan pemberian uang muka tersebut, Penggugat telah membantu *cash flow* Turut Tergugat dalam melaksanakan percepatan pekerjaan. Hal tersebut juga merupakan bentuk solusi yang diberikan Penggugat kepada Turut Tergugat dalam melaksanakan percepatan pekerjaan. Oleh karena itu, permohonan Turut Tergugat untuk membayar biaya percepatan sebesar Rp. 9.974.195.159,- (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dituangkan dalam permohonan arbitrase, sudah tidak relevan lagi dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Selain itu, dengan adanya pemberian uang muka dari Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 30.800.000.000,- (Tiga puluh milyar delapan ratus juta rupiah), maka dari sisi pengelolaan dana, pihak Penggugat telah mengalami *opportunity loss* sebesar Rp. 3.602.941.222,- (Tiga milyar enam ratus dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) (vide Bukti T-12), demikian sebaliknya Turut Tergugat telah menikmati dan memanfaatkan besaran *opportunity loss* yang diderita oleh Penggugat akibat dari pemberian uang muka dari Penggugat kepada Turut Tergugat. Namun demikian, demi kelancaran pelaksanaan percepatan pekerjaan, maka pihak Penggugat tetap melaksanakan pemberian uang muka tersebut sebagaimana arahan Menteri Negara BUMN pada rapat tanggal 12 Juni 2008 perihal pemberian uang muka;

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, maka pemberian uang muka dari Penggugat kepada Turut Tergugat sangat relevan dalam membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional Turut Tergugat apabila muncul dalam melaksanakan percepatan pekerjaan;

## 2) Pelaksanaan Pekerjaan di Musim Hujan.

Dalam hal ini Turut Tergugat berpendapat bahwa akibat percepatan pekerjaan waktu pelaksanaan pekerjaan pada musim kering (*dry season*) harus diselesaikan pada musim hujan, Tergugat dalam pertimbangannya berpendapat seharusnya Turut Tergugat sudah dapat mengetahui pada saat permintaan percepatan tanggal 4 Juni 2008 pelaksanaan pekerjaan akan berada pada musim hujan, sehingga pembebanan biaya akibat in-efisiensi produktifitas alat selama 100 hari keseluruhan kepada Penggugat adalah kurang wajar.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan menolak terhadap Putusan Tergugat yang telah mengabulkan sebagian permohonan Turut Tergugat untuk pembayaran penyesuaian harga percepatan pekerjaan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), belum termasuk pajak PPN.

c. Mengenai Pekerjaan *Cross Drain* dan *Dewatering*.

- 1). Munculnya pekerjaan *cross drain* dan *dewatering* ini tidak terlepas dari pemilihan metode kerja yang dipergunakan oleh Pemohon untuk melaksanakan pekerjaan dalam perkara *a quo*. Hal ini mengingat dari metode kerja inilah akan dapat dihitung *unit price* yang nantinya akan diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai penawaran;
- 2). Dengan adanya Penjelasan (*Aanwijzing*) pekerjaan yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lapangan pada saat proses pelelangan pekerjaan perkara *a quo*, maka Turut Tergugat telah memiliki kesempatan untuk melakukan pemilihan metode kerja yang paling tepat yang dapat ditawarkan kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan;
- 3). Apabila metode kerja yang digunakan Turut Tergugat sudah tepat, maka pekerjaan *Cross drain* dan *Dewatering* ini seharusnya sudah dapat diperhitungkan dalam penawaran. Dalam hal pekerjaan *Cross drain* dan *Dewatering* diperhitungkan dalam penawaran, maka hitungannya akan masuk pada *Sil of Quantity* pekerjaan khususnya pada item pekerjaan tanah. Namun berdasarkan Rincian Daftar Kuantitas dalam *Sil of Quantity* pekerjaan Turut Tergugat khususnya pada butir 1 (satu) tentang pekerjaan tanah, tidak terdapat perhitungan mengenai pekerjaan *Dewatering* dan *Cross Drain* tersebut;
- 4). Mengingat pekerjaan *Cross Drain* dan *Dewatering* tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan dan tidak termasuk pula sebagai hal yang diperhitungkan dalam *Sil of Quantity* pekerjaan perkara *a quo*, maka sudah seharusnya pihak Turut Tergugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ijin kepada Penggugat untuk melaksanakannya. Namun berdasarkan bukti P-15, P-16, P-17 dan P-18, Turut Tergugat baru mengajukan biaya pembuatan *Cross drain* dan *Dewatering* kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Januari 2009 dan 27 Februari 2009, yaitu pada saat setelah pekerjaan *Cross Drain* dan *Dewatering* selesai dilaksanakan. Fakta ini diakui pula oleh pihak Turut Tergugat dalam replik Turut Tergugat yaitu pada huruf C butir 7 mengenai permohonan pembayaran penyesuaian harga karena pekerjaan *Cross*

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Drain dan Dewatering;*

- 5). Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sewajarnya apabila Penggugat keberatan untuk melakukan pembayaran biaya pekerjaan *Cross drain* dan *Dewatering* sebagaimana dimohonkan Turut Tergugat, mengingat pada prinsipnya Penggugat belum memberikan persetujuan untuk pelaksanaannya, sehingga belum ada kesepakatan antara para pihak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan *Cross Drain* dan *Dewatering* tersebut. Sehingga dalam perkara ini, tidak tepat apabila Penggugat diharuskan untuk melakukan pembayaran biaya pekerjaan *Cross Drain* dan *Dewatering*.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan menolak terhadap putusan Tergugat yang telah mengabulkan sebagian permohonan Turut Tergugat untuk pembayaran pekerjaan *cross drain* dan *dewatering* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), belum termasuk pajak PPN.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Membatalkan Putusan BANI No. 326/X/ARB-BANI/2009 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan putusan BANI tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dan pengeluaran atas pelaksanaan permohonan pembatalan putusan Arbitrase ini termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya administrasinya, dan biaya-biaya hukum lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berdasarkan kompetensi relatif (*exceptio relative competentie*).

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya adalah untuk meminta pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.326/X/ARB-BANI/2009 tanggal 24 Mei 2010 ("Putusan BANI No.326/X/ARB-BANI/2009") sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUNo.30/1999"), khususnya Bab VII mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase, Pasal 70 s.d. Pasal 72;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 71 jo. Pasal 1 angka (4) UUNo.30/1999, suatu



upaya pembatalan putusan arbitrase, harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam proses pemeriksaan arbitrase. Untuk menghindari keragu-raguan, berikut dikutip isi masing-masing pasal tersebut di atas.

**Pasal 71**

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahandan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri."

**Pasal 1 angka (4)**

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon;

3. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara No. 326/X/ARB-BANI/2009 di BANI, para pihak yang berperkara adalah PT. Utama Karya (Persero) ("Turut Tergugat") selaku pihak Pemohon dan PT. Angkasa Pura I (persero) (*in casu* Penggugat) selaku pihak Termohon;
4. Bahwa Penggugat, dahulu Termohon Perkara Arbitrase No.326/X/ARB-BANI/2009, berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kaveling No.2, Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam gugatan. Oleh sebab itu, mengacu pada Pasal 71 jo. Pasal 1 angka (4) UUNo.30/1999, dalam hal terjadi suatu upaya pembatalan putusan BANI No.326/X/ARB-BANI/2009, maka demi hukum upaya pembatalan tersebut harus diajukan di Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal PT.Angkasa Pura I (Persero) selaku pihak Termohon, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa faktanya Penggugat mengajukan upaya pembatalan putusan BANINo.326/X/ARS-BANI/2009 di Pengadilan Neqeri Jakarta Selatan. Oleh karenanya secara terang dan jelas Penggugat telah keliru dalam menentukan kompetensi relatif atas Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;
6. Bahwa dengan didasarkan ketentuan daram UU No.30/1999, maka terbukti upaya hukum ini tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena alamat Penggugat, yang didudukkan sebagai Termohon dalam perkara BANI No.326/X/ARB-BANI/2009, termasuk kedalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Lebih lanjut, bukti lain dari kewenangan memeriksa upaya hukum ini berada pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANINo.326/X/ARB-BANI/2009 sebagaimana ternyata dalam Akta Pendaftaran No.08/WASIT/2010/PN.JKT.PST tertanggal 16 Juni 2010 telah diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana hal ini telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU No. 30/1999;

8. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, mengingat pula bahwa eksepsi ini telah sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 Reglemen Indonesia Baru, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Upaya hukum pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam bentuk permohonan sehingga gugatan *a quo* tidak berdasar hukum (*exceptio onrechtmatig of ongegrond*).

9. Bahwa kembali ditegaskan disini, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan tujuan untuk meminta pembatalan putusan arbitrase, yakni putusan BANI No.326/XIARB-BANI/2009 sebagaimana secara tegas dicantumkan dalam butir 1 petitum gugatan;

10. Bahwa sebagaimana dikutip dan diakui oleh Penggugat sendiri pada halaman 2 gugatan, Pasal 70 UUNo.30/1999 merupakan ketentuan yang harus diterapkan untuk menentukan bentuk upaya hukum dalam rangka pembatalan putusan arbitrase, dimana isinya kembali dikutip oleh Tergugat sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU No.30/1999, maka suatu putusan arbitrase, termasuk juga putusan BANI No.326/X/ARB-BANI/2009, hanya dapat dibatalkan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, dan bukan dengan cara mengajukan suatu gugatan seperti dalam perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa suatu upaya hukum yang berbentuk permohonan (voluntaria) adalah berbeda dengan upaya hukum yang berbentuk gugatan (contentiosa), sebab masing-masing memiliki karakteristik baik bentuk, landasan hukum maupun tujuan yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, apabila suatu upaya pembatalan putusan arbitrase yang menurut hukum harus diajukan melalui permohonan namun faktanya diajukan dalam bentuk suatu gugatan, maka gugatan tersebut adalah salah dan oleh karenanya tidak berlandaskan hukum;

13. Bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 70 UUNo.30/1999 merupakan landasan untuk mengajukan suatu upaya hukum dalam bentuk "permohonan", sehingga di sisi lain ketentuan pasal tersebut tidak dapat dijadikan landasan suatu "gugatan". Dengan demikian terbukti gugatan ini merupakan upaya hukum yang salah dan tidak berlandaskan hukum, dan oleh karenanya kami mohon berdasarkan *exceptie onrechtmatig of ongegrond* agar gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase telah lampau (*exceptio peremptoria temporis*).

14. Bahwa salah satu ketentuan yang mengatur syarat diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah Pasal 71 UUNo.30/1999 sebagaimana telah dikutip oleh Penggugat pada halaman 2 gugatan, namun untuk lebih jelasnya, bunyi pasal dimaksud kembali dikutip di bawah ini;

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri."

15. Bahwa terhadap putusan BANI No.326/X/ARB-BANI/2009 ini, Ir.H.Gusnando S. Anwar, MEngSc.,FCBArb., selaku ketua majelis arbitrase dalam perkara arbitrase dimaksud, telah menyerahkan dan mendaftarkan salinan otentik putusan dimaksud melalui kuasanya, Magdalena Sirait, S.H., kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan bukti Akta Pendaftaran No. 08/WASIT/2010/PN.JKT.PST tertanggal 16 Juni 2010, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 59 UU No. 30/1999.

16. Bahwa ternyata fakta membuktikan Penggugat baru mengajukan upaya hukum pembatalan putusan BANI No. 326/X/ARB-BANI/2009 ini pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2010;

atau dengan kata lain;

Upaya pembatalan ini baru diajukan pada hari ke-36 (ke tiga puluh enam) terhitung dari penyerahan dan pendaftaran putusan BANI No. 326/X/ARB-BANI/2009 ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2010.

17. Bahwa oleh karena upaya hukum pengajuan pembatalan putusan arbitrase ini baru diajukan pada hari ke-36 (ke tiga puluh enam) setelah penyerahan dan pendaftaran putusan BAN I No. 326/X/ARB-BANI/2009, makaterbukti Penggugat dalam hal ini juga telah melanggar ketentuan Pasal 71 UUNo. 30/1999 karena pengajuannya telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase;

18. Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui yurisprudensi tetap telah menunjukkan sikapnya terhadap suatu upaya hukum yang telah melampaui tenggang waktu, yakni sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 237 K/Sip/1968 tanggal 20 Juli 1968 yang kaidah hukumnya mengatur sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan kasasi telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat (1) UU Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

19. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas maka terbukti upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (*expired*) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 71 UU No. 30/1999, dan selaras dengan pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perihal daluwarsa, maka gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklard*);

D. Tergugat sebagai lembaga arbitrase tidak dapat digugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*exceptio in persona*).

20. Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mendudukan lembaga arbitrase, termasuk namun tidak terbatas pada Tergugat (BANI), sebagai Tergugat terkait dengan putusan yang dijatuhkannya, atau dengan kata lain, gugatan ini senyatanya tidak berdasar hukum dan salah alamat (*error in persona*);

21. Bahwa hukum hanya menentukan arbiter dan majelis arbitrase-lah yang dapat digugat, itupun hanya dengan alasan adanya itikad buruk dari

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbiter atau majelis arbitrase sehubungan dengan tindakan yang diambilnya dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Terlepas dari alasan itu, arbiter maupun majelis arbiter tidak dapat digugat;

22. Untuk menghindari keragu-raguan bahwa hanya arbiter dan majelis arbitrase-lah yang dapat digugat, berikut dikutip isi Pasal 21 UU No.30/1999;

"Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut";

23. Dengan demikian, jelas bahwa BANI (*in casu* Tergugat) sebagai suatu lembaga arbitrase yang dalam perkara ini digugat sehubungan dengan fungsi yang dijalankannya, tidak termasuk kedalam pihak yang dapat digugat ataupun dimintakan pertanggungjawaban hukumnya;

24. Lebih lanjut, terhadap kekeliruan dalam menarik pihak yang digugat seperti halnya dalam gugatan *a quo*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi";

25. Bahwa oleh karena dalam gugatan ini, Tergugat (BANI) telah ditarik sebagai pihak Tergugat, padahal tidak ada ketentuan atau hubungan hukum yang mendasarinya, maka terbukti gugatan *a quo* merupakan gugatan yang salah dan keliru sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan yaitu putusan No. 490/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel, tanggal 22 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 22 November 2010, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2010, diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 6 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 490/ Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Banding/Tergugat yang pada tanggal 31 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori banding dari Pemohon Banding/ Penggugat, diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2011, demikian juga oleh Turut Termohon Banding/Turut Tergugat yang pada tanggal 17 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori banding dari Pemohon Banding/Penggugat, diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam mengambil putusan *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena telah tidak seksama dalam pertimbangan putusan (*onvoldoende gemotiveerd*).

1. Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi melalui putusan No. 326/X/ARB-BANI/ 2009 tanggal 24 Mei 2010 (Vide bukti P-2, T-1, dan TT-1), memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan turut Tergugat (dahulu sebagai Pemohon Arbitrase) dan menghukum Penggugat (dahulu sebagai Termohon Arbitrase) membayar kepada Turut Tergugat sebesar Rp 20.000.000.000,-

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh milyar rupiah) belum termasuk pajak, dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1). Penyesuaian harga karena kenaikan BBM                                      | : Rp 15.000.000.000,- |
| 2). Penyesuaian harga akibat percepatan pekerjaan                              | : Rp 4.000.000.000,-  |
| 3). Penyesuaian harga <i>Cross Drain</i> dan <i>Dewatering</i> selama 132 hari | : Rp. 1.000.000.000,- |
|  | : Rp 20.000.000.000,- |
| PPN 10%  | : Rp. 2.000.000.000,- |
| Jumlah   | : Rp.22.000.000.000,- |

2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam halaman 7 butir 5 putusan Tergugat (Termohon Kasas) No. 326/X/ARB-BANI/2009 tanggal 24 Mei 2010, salah satu alasan Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk mengajukan eskalasi kenaikan harga BBM adalah karena naiknya harga bahan matreial terutama aspal;
3. Bahwa objek gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pembatalan putusan Tergugat No. 325/X/ARB-BANI/2009 dengan alasan “setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan” dimana dokumen yang menentukan tersebut adalah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aspal-Bandara Internasional Lombok No. PROD.IV/TR.1936/SPP.13/08 tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat antara Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dengan PT Metropolitan Aulia Mix (vide bukti P-3), khususnya terkait erat dengan permohonan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dan putusan Tergugat/Termohon Kasasi yang mengabulkan penyesuaian harga karena kenaikan BBM untuk sebagian atau sebesar Rp 15.000.000.000,-, (lima belas milyar rupiah);
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait dengan bukti P-3 yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam halaman 49 sampai halaman 50 pertimbangan hukum putusan adalah sebagai berikut: “Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat (Pemohon Kasasi) telah menunjuk bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aspal Bandara Internasional Lombok No. PROD.IV/TR.1936/SPP.13108, tanggal 6 Oktober 2008, diketahui bahwa Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) yang diwakili oleh Ir. Budi Prasetyo selaku Wakil General Manager Wilayah IV dengan Upries Soepriyadi selaku Direktur PT. Metropolitan Aulia Mix, telah sepakat dan ditandatangani perjanjian pemborongan pekerjaan aspal Bandara Internasional Lombok, dengan ruang

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup pekerjaan meliputi Pengadaan dan Penghamparan *Prime Coat* dan *Tack Coat* serta Penghamparan AC-WC, AC-BC, ATB dan AC";

"Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti TT-2a Jo TT-2b berupa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 37/SPP/PL.1012007-DU tertanggal 14 Desember 2007 berikut addendumnya diketahui bahwa antara Penggugat yang diwakili oleh Bambang Darwoto selaku Direktur Utama dengan Ir. Bambang Biontoro, MM selaku kepala wilayah V mewakili Direksi Turut Tergugat, telah sepakat dan ditandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembuatan *Runway* dan fasilitas penunjangnya di Bandara Udara Internasional Lombok, dengan ruang lingkup pekerjaan, sebagaimana tersebut didalam pasal 2 Perjanjian Pemborongan tersebut";

"Menimbang, bahwa dari kedua perbandingan bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aspal Bandara Internasional Lombok No. PROD.IV/TR.1936/SPP.13108, tanggal 6 Oktober 2008 adalah antara Turut Tergugat (sekarang Turut Termohon Kasasi) Dengan PT. Metropolitan Aulia Mix, sedangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 37/SPP/PL.10/2007-DU tertanggal 14 Desember berikut: addendumnya adalah antara Turut Tergugat (sekarang Turut Termohon Kasasi) dengan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi);

Bahwa ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan aspal Bandara Internasional Lombok No. PROD.IV/TR.1936/SPP.13/08, tanggal 6 Oktober 2008 adalah bagian dari ruang lingkup pekerjaan dalam Perjanjian Pemborongan Nomor: 37/SPP/PL-10/2007.DU tertanggal 14. Desember 2007 pasal 2 huruf (d) dari keseluruhan point ruang lingkup pekerjaan (dari a sampai k);"

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis berpendapat bahwa bukti P-3 yang diajukan Penggugat sebagai bukti yang baru tidak mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan karena yang terkait da/am perjanjian pemborongan aspal-Bandara Internasional Lombok adalah antara Turut Tergugat dengan PT Metropolitan Aulia Mix";

"Menimbang, bahwa demikian halnya dalam ruang lingkup pekerjaan temyata. hanya sebagian kecil dari total keseluruhan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Turut Tergugat sebagai pemborong. Sehingga tidak berpengaruh terhadap perhitungan biaya yang dilakukan oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Termohon Kasasi) dalam rangka penjatuan hukuman pembayaran kepada Penggugat";

"Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat tidak berhubungan langsung dengan Penggugat sendiri serta tidak mempengaruhi putusan akhir dari Tergugat, maka pengajuan bukti tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud da/am pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999";

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas jelas mengandung kesalahan hukum atau bertentangan dengan hukum, karena telah tidak menilai dengan seksama alat bukti P-3 yang jelas-jelas tidak dibantah oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi, termasuk tidak melihat dengan cermat maksud gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempermasalahkan kapasitas maupun hubungan hukum para pihak yang ada dalam bukti P-3 maupun lingkup pekerjaan, dalam gugatannya Penggugat/Pemohon Kasasi mendalilkan berdasarkan alat bukti P-3 tersebut turut Tergugat (turut Termohon Kasasi) seharusnya tidak mempunyai alasan untuk mengajukan kenaikan BBM karena bukti P-3 termasuk lampirannya menunjukkan harga aspal yang lebih murah dari harga aspal yang ditetapkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) sesuai Bukti TT-2a, Surat Perjanjian Pemborongan Pembuatan *Runway* dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Internasional Lombok No. 37/SPP/PL.10/2007.DU tanggal 14 Desember 2007;
7. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam halaman 7 butir 5 putusan Tergugat (Termohon Kasasi) No. 326/X/ARB-BANI/2009 tanggal 24 Mei 2010, salah satu alasan Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk mengajukan eskalasi kenaikan harga BBM adalah karena baiknya harga bahan material terutama aspal;
8. Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemborongan Pembuatan *Runway* dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Internasional Lombok No. 37/SPP/PL-10/2007.DU tanggal 14 Desember 2007 antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi disebutkan:

## RINCIAN DAFTAR KUANTITAS

### PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK

#### PAKET 1: PEKERJAAN RUNWAY DAN FASILITAS PENUNJANGNYA.

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN	Unit	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>Pekerjaan tanah:</b>				
1. Pembersihan/pengupasan Top Soil, pengangkutan dan peralatan (area paket 1)	m <sup>2</sup>	1.895.501,25	1.129,00	2.240.020.911,25
2. Galian tanah	m <sup>2</sup>	951.960,52	13.746,00	13.085.649.307,92
3. Penyimpanan/pemadatan Badan Landasan pada Galian	m <sup>2</sup>	150.752,00	1.443,00	217.535.136,00
4. Urugan tanah bukan galian pada area paved shoulder	m <sup>3</sup>	104.946,58	16.156,00	1.695.516.946,48
5. Urugan tanah pilihan (CBR min 4%)	m <sup>3</sup>	208.457,19	57.376,00	11.960.439.733,44
6. Sodding (Gebalan rumput)	m <sup>2</sup>	1.711.401,25	886,00	1.516.301.507,50
7. Sodding (Gebalan rumput) 60%	m <sup>2</sup>	26.800,00	1.772,00	47.489.600,00
SubTotal pekerjaan				30.662.953.142,59
<b>Pekerjaan Perkerasan Runway (panjang 2500m, lebar 45m)</b>				
1. AC Wearing Course (MS min 2200lbs) t = 5cm	m <sup>2</sup>	122.456,00	78.010,00	9.552.792.500,00
		89.262,38	6.600,00	589.131.708,00
2. Tack Coat 0,75 kg/ m <sup>2</sup> (diantara AC,WC dan AC-BC)	ltr			
3. AC Binder bCourse (MS min 1800 lbs), t = 7,5 cm	m <sup>3</sup>	9.208,76	1.540.998,00	14.190.680.742,48
4. Tack Coat, 075 kg/m <sup>2</sup> (diantara AC-BC dan ATB)	ltr	87.571,60	6.600,00	577.972.560,00
5. Tack Coat 0,75 kg/ m <sup>2</sup> (diantara ATB)	ltr	87.758,01	6.600,00	579.202.866,00
6. Aspal Treated Base (MS min 1800 lbs) t=10cm	m <sup>3</sup>	12.052,10	1.465.597,00	17.663.521.603,70
7. Prime Coat, 1.00 kg/ m <sup>2</sup>	ltr	117.259,22	7.151,00	838.520.682,22
8. Angggregate Base Course (CBR min 80%) t=35cm	m <sup>3</sup>	43.547,35	140.690,00	6.126.676.671,30
9. Aggregate Sub Base Course (CBR min 40%) t=35 cm	m <sup>3</sup>	105.894,50	124.465,00	13.180.158.942,50
10. Marking	m <sup>2</sup>	8.664,00	89.130,00	772.222.320,00
SubTotal pekerjaan				64.070.880.656,40
<b>Pekerjaan Shoulder Runway</b>				
1. Asphalt Treated (MS min 1800 lbs), t=7,5 cm	m <sup>3</sup>	3.041,33	1.465.597,00	4.457.364.124,01
			7.151,00	281.534.154,00
2. Prime Coat, 1.00 kg/	ltr	39.369,90	140.690,00	1.996.792.066,50



	m <sup>2</sup>				
3.	Aggregate Course (CBR min 80%), t=35 cm	m <sup>3</sup>	14.192,85		
SubTotalPekerjaan					6.735.690.345,41
Dst.....	dst.....	dst.....			

Bahwa berdasarkan lampiran tersebut di atas jelas sekali harga Aspal (*Tack Coat* dan *Prime Coat*) yang telah disepakati Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi yaitu sebesar Rp 6.800/liter untuk *Tack Coat* dan Rp 7.151/liter untuk *Prime Coat*;

Catatan:

Satuan yang digunakan untuk *Tack Coat* dan *Prime Coat* adalah Rp 6.600/liter dan Rp 7.151/liter dikonversikan ke m<sup>2</sup>, maka harganya akan menjadi Rp 8.800./m<sup>2</sup> dan 7.151/m<sup>2</sup>;

9. Bahwa ternyata sesuai bukti P-3 berikut lampirannya tersebut yang jelas-jelas tidak dibantah oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi, harga *Tack Coat* dan *Prime Coat* yang disepakati adalah sebesar Rp 3.500/m<sup>2</sup>, dimana harga tersebut jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Perjanjian Pemborongan Pembuatan Runway dan fasilitas penunjangnya di Bandara Internasional Lombok No. 37/SPP/PL.10/2007.DU tanggal 14 Desember 2007 (bukti TT-2a) yaitu sebesar Rp 6.600/liter atau Rp. 8.800/ m<sup>2</sup> (untuk *Tack Coat*) dan Rp 7.151/liter atau Rp 7.151/ m<sup>2</sup> (untuk *Prime Coat*), selain itu harga Rp 3.500/ m<sup>2</sup> ditetapkan dan diperjanjikanm setelah terjadinya kenaikan BBM sehingga walaupun terjadi kenaikan BBM, Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi tetap mendapatkan keuntungan dari adanya selisih harga antara harga yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aspal Bandara Internasional Lombok No. PROD.IV/TR.1936/SPP.13/08 tanggal 6 Oktober 2008 dengan harga yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pembuatan *Runway* dan fasilitas penunjangnya di Bandara Internasional Lombok No. 37/SPP/PL-10/2007.DU tanggal 14 Desember 2007;
10. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat/Pemohon Kasasi yang menyatakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aspal-Bandara Internasional Lombok No. PROD.IV/TR.1936/SPP.13/08 tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat oleh dan antara Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dengan PT. Metropolitan Aulia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mix adalah merupakan bukti baru yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi, adalah sangat berdasar hukum sesuai dengan maksud pasal 70 huruf (b) UU No. 30/1999 karena dari bukti tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa sebenarnya Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan penyesuaian harga karena kenaikan BBM;

11. Bahwa mengingat pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

(1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

12. Bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak seksama tersebut adalah patut untuk dibatalkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

“3 Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*“vormverzuim”*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;

13. bahwa selain itu ketidakcermatan *Judex Facti* dalam membuat putusan makin terlihat jelas dari putusannya halaman 41 yaitu:

“Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim”;

Bahwa fakta yang terjadi dalam persidangan adalah para pihak (Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat) telah menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 18 November 2010;

14. bahwa selain itu sesuai putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo putusan Mahkamah Agung No. 3388 K/Pdt/1985 tanggal 18 Juni 1985 putusan yang tidak seksama/kurang cukup pertimbangan mengakibatkan putusan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan/alasan-alasan kasasi tidak relevan dengan adanya (*quod-non*) kesalahan penerapan hukum;
2. *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar mempertimbangkan bahwa alasan/keberatan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase ditegaskan dalam Pasal 70 huruf a s/d c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu:
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam permohonan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dipalsukan;
  - b. Setelah putusan diambil ditemukan yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yaitu dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam posita/dalil permohonan/gugatannya untuk membatalkan putusan Termohon Kasasi adalah Pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan;
5. Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding: PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ditolak, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) tersebut;

Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

## Biaya-biaya :

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. M a t e r a i.....Rp.       | 6.000,-   |
| 2. R e d a k s i.....Rp.       | 5.000,-   |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp. | 489.000,- |
| Jumlah .....                   | 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus/2011